



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS
(SISITEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) NOMOR 15 TAHUN 2025
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KETUA KOMISI KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat/KPU Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 THUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS (SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

- KESATU** : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a.) Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS KPU Kabupaten Lampung Barat.
 - b.) Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Kabupaten Lampung Barat.
 - c.) Melakukan pengawasan terhadap rencana kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada KPU Kabupaten Lampung Barat.
 - d.) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan KPU Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a.) Mengelola data kegiatan KPU Kabupaten Lampung Barat.
 - b.) Mengelola data IPP KPU Kabupaten Lampung Barat.
 - c.) Mengelola media sosial.
 - d.) Mengelola tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa,
Pada tanggal 11 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Hairil Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2025
TANGGAL 11 JUNI 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
15 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS
(SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS
(SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Yuanita Christianti NIP. 19830624 201502 2 002	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Admin SIPARMAS
2.	Syarpin Riadi NIP. 19800608 200811 1 001	Pelaksana	Operator SIPARMAS
3.	Meta Sintia Dewi	PPNPN	Operator SIPARMAS
4.	Meta Sari	PPNPN	Operator SIPARMAS
5.	Abar Puspanegara	PPNPN	Operator SIPARMAS

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 11 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Hairil Anwar